



**PENETAPAN**  
Nomor 78/Pdt.P/2018/PN.Skb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh:

**IIS NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Bhineka Karya Nomor 13/117 B, RT 003 RW 006, Kelurahan Kramat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pengurus/izin menjual dan untuk lebih jelasnya Pemohon akan uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suprpto Lihan Taslim pada tanggal 7 November 2006;
2. Bahwa hasil dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Janice Febrinia Taslim, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2008 (usia 10 tahun), 2. Jeanette Octavia Taslim, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009 (usia 9 tahun), 3. Jenna Moria Taslim, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2014 (usia 4 tahun);
3. Bahwa sekarang ketiga orang anak tersebut diurus oleh Pemohon, dikarenakan ayah ketiga orang anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017 telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Suprato Lihan Taslim disamping meninggalkan isteri dan ketiga orang anak tersebut juga telah meninggalkan harta berupa tanah diatasnya bangunan sebagaimana dalam:
  - Buku Tanah Hak Milik Nomor 259 Desa Kelurahan Karamat, Surat ukur tanggal 1 Maret 1986 Nomor 119/1986, luas 570 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Kota Sukabumi Utara, Kotamadya DT II Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
  - Buku Tanah Hak Milik Nomor 695 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 1 dari 14 halaman



- 14-3-1997 Nomor 203/1997, luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 887, Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2002 Nomor 08/Karamat/2002 luas 497 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
  - Sertifikat Hak Milik No. 897, Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 27 Januari 2003 Nomor 01/Karamat/2003, luas 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut, bermaksud mewakili ketiga orang anak yang belum dewasa tersebut yaitu 1. Janice Febrinia Taslim; 2. Jeanete Octavia Taslim; 3. Jenna Moira Taslim; untuk menjual tanah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut bermaksud untuk membiayai keperluan sekolah dan membiayai kehidupan sehari-hari ketiga anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi atau Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini dapat memberikan putusan berupa penetapan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon Iis Nurhayati untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas:
  - Buku Tanah Hak Milik Nomor 259, Desa Kelurahan Karamat, Surat ukur tanggal 1 Maret 1986 Nomor 119/1986, luas 570 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Kota Sukabumi Utara, Kotamadya DT II Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
  - Buku tanah Hak Milik Nomor 695, Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 14-3-1997 Nomor 203/1997, luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 887 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2002 Nomor 08/Karamat/2002, luas 497 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), pemegang hak atas nama lis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 897 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tgl 27 Januari 2003 Nomor 01/Karamat/2003, luas 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi), pemegang hak atas nama lis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang baik untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3272014405750021 atas nama lis Nurhayati (bukti bertanda P-1);
- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/II/XI/2006 atas nama lis Nurhayati dengan Suprpto Lihan Taslim, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, tertanggal 7 November 2006 (bukti bertanda P-2);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU0503200800575 atas nama Janice Febrinia Taslim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tertanggal lima maret dua ribu delapan (5-3-2008) (bukti bertanda P-3);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-18072014-0013 atas nama Jeanette Octavia Taslim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tertanggal delapan belas juli tahun dua ribu empat belas (18-7-2014) (bukti bertanda P-4);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-18072014-0022 atas nama Jenna Moira Taslim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tertanggal delapan belas juli tahun dua ribu empat belas (18-7-2014) (bukti bertanda P-5) □ sesuai dengan aslinya dan

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 3 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya;

- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272010311170004 atas nama Iis Nurhayati (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tertanggal 3-1-2018 (bukti bertanda P-6);
- fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/110/01.1002/2017 atas nama Suprpto Lihan Taslim, yang dikeluarkan oleh Lurah Karamat tertanggal 26 Oktober 2017 (bukti bertanda P-7);
- fotokopi Surat Pelaporan Pencatatan Kematian Warga Negara Indonesia Nomor 474/547/Disdukcapil atas nama Suprpto Lihan Taslim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tertanggal 3 November 2017 (bukti bertanda P-8);
- fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/12/01.1002/2017 atas nama Iis Nurhayati, Jeanette Octavia Taslim, Janice Febrinia Taslim dan Jenna Moira Taslim, yang dikeluarkan oleh Lurah Karamat, tertanggal 7 Desember 2017 (bukti bertanda P-9);
- fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal November 2017 yang telah dicatat dan register oleh Lurah Karamat Nomor 593/12/01/1002/2017 tertanggal 14-11-2017 (bukti bertanda P-10);
- fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 695 atas nama pemegang hak Iis Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Sukabumi (bukti bertanda P-11);
- fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 259 atas nama pemegang hak Iis Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Provinsi DT I Jawa Barat, Kotamadya DT II Sukabumi, Kantor Agraria Kotamadya Sukabumi (bukti bertanda P-12);
- fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 887 atas nama pemegang hak Iis Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi (bukti bertanda P-13);
- fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 897 atas nama pemegang hak Iis Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi (bukti bertanda P-14);
- fotokopi Surat Keterangan *Fixed Asset* tertanggal 14 Desember 2018 atas nama Iis Nurhayati, yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, *SME Collection & Recovery Area* Sukabumi (bukti bertanda P-15);
- fotokopi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.SUK/0118/KMK/2013 tanggal 14 Juni 2013 atas nama Iis Nurhayati, yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (bukti bertanda P-16);

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 4 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-9, P-11, P-13, P-15 dan P-16 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yusuf Harminto dibawah sumpah menerangkan:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi (kakak kandung Pemohon kawin dengan Saksi);
- bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Suprpto Lihan Taslim;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- bahwa anak-anak Pemohon bernama 1). Janice, 2). Jeanette dan 3). Jenna;
- bahwa ketiga anak Pemohon belum dewasa dan masih dibawah umur;
- bahwa usia anak Pemohon yang paling besar sekitar 11 (sebelas) tahun, yang nomor dua berusia 9 (sembilan) tahun dan yang ketiga berusia 5 (lima) tahun;
- bahwa suami Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2017 di Brunai Darussalam;
- bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- bahwa selain meninggalkan istri dan anak, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa satu hamparan tanah dan rumah tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya. Selain itu, Saksi tidak tahu apa lagi yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon;
- bahwa tanah yang Pemohon dan anak-anaknya tempati terletak di Jalan Bhineka Karya, Karamat, Kota Sukabumi;
- bahwa setahu Saksi, tanah dan bangunan tersebut atas nama Pemohon;
- bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan suaminya;
- bahwa tanah tersebut bukan warisan ataupun hibah dari orang tua Pemohon namun murni diperoleh Pemohon sendiri dengan cara membeli sebelum menikah karena Pemohon bekerja;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak punya harta benda lain yang diperoleh setelah menikah;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menjual tanah dan rumah tersebut untuk membiayai hidupnya dan ketiga orang anaknya serta untuk modal

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha. Calon pembeli tanah dan rumah sudah ada, namun karena ketiga anak Pemohon masih kecil dibawah umur, calon pembeli khawatir hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Seorang Notaris menyarankan supaya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan;

- bahwa selain untuk kelangsungan biaya hidup, Pemohon ingin menjual tanah dan rumah untuk melunasi hutang di bank karena almarhum suami Pemohon dan Pemohon pernah meminjam uang ke bank. Karena pinjaman belum lunas, untuk melunasi utang maka Pemohon ingin menjual tanahnya;
- bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai pedagang sembako, memiliki toko sembako di Jalan Bhineka Karya, Karamat, Kota Sukabumi;
- bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Rahmat Gumelar dibawah sumpah menerangkan:

- bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik Saksi;
- bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Suprpto Lihan Taslim di Sukabumi pada tahun 2006 yang waktu dan tanggalnya Saksi tidak ingat. Waktu itu Saksi yang menjadi wali Pemohon;
- bahwa Saksi bersaudara dengan Pemohon 6 (enam) orang bersaudara;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya perempuan;
- bahwa anak-anak Pemohon bernama 1). Janice, 2). Jeanette dan 3). Jenna;
- bahwa anak-anak Pemohon belum dewasa, masih dibawah umur;
- bahwa anak paling besar Pemohon berusia  $\pm 11$  (sebelas) tahun, yang kedua berusia  $\pm 9$  (sembilan) tahun, yang ketiga berusia  $\pm 5$  (lima) tahun;
- bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2017 di Brunai Darussalam;
- bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit jantung;
- bahwa suami Pemohon bekerja sebagai kontraktor di Brunai Darussalam;
- bahwa selama almarhum suami Pemohon bekerja di Brunai Darussalam, Pemohon dan anak-anaknya tinggal di Jakarta;
- bahwa almarhum suami Pemohon selain meninggalkan istri dan anak, juga meninggalkan tanah dan rumah yang Pemohon dan anak-anaknya tempati sekarang;
- bahwa tanah satu hamparan tersebut luasnya  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  (seribu delapan

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 6 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi) terletak di Jalan Bhineka Karya, Karamat, Kota Sukabumi;

- bahwa setahu Saksi, tanah dan bangunan tersebut semua atas nama Pemohon;
- bahwa tanah tersebut satu hamparan dengan 4 (empat) sertifikat;
- bahwa Pemohon memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli sebelum Pemohon menikah dengan almarhum suaminya;
- bahwa tanah tersebut bukan warisan atau hibah dari orang tua Saksi tapi murni dibeli sendiri Pemohon waktu masih gadis dan waktu bekerja sebagai tukang rias artis;
- bahwa selain tanah dan bangunan, Pemohon tidak memiliki harta lain;
- bahwa setahu Saksi Pemohon ingin menjual tanah dan rumah tersebut untuk membiayai hidupnya dan ketiga anaknya serta untuk modal usaha. Calon pembeli sudah ada tapi karena anak-anak Pemohon masih kecil dan dibawah umur maka calon pembeli khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Seorang Notaris menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan;
- bahwa Pemohon ingin menjual rumah dan tanah selain untuk kelangsungan biaya hidup juga untuk melunasi hutangnya di bank, karena semasa hidup almarhum suami Pemohon dan Pemohon pernah meminjam uang ke bank. Karena pinjaman belum lunas, untuk melunasi utang, Pemohon ingin menjual tanahnya;
- bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai pedagang sembako dan Pemohon memiliki toko sembako di Jalan Bhineka Karya, Karamat, Kota Sukabumi;
- bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. Lilih Nur Solihat dibawah sumpah menerangkan:

- bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena anak Pemohon satu sekolah dengan anak Saksi;
- bahwa anak Pemohon yang bersekolah sama dengan anak saksi bernama Janice;
- bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan almarhum suami Pemohon, namun karena Saksi sering datang main ke rumah Pemohon, Saksi tahu dan kenal serta pernah bertemu dengan almarhum suami Pemohon;
- bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 7 dari 14 halaman



dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1). Janice, 2). Jeanette, dan 3). Jenna;

- bahwa anak-anak Pemohon masih kecil, yang paling besar kira-kira berusia 11 (sebelas) tahun, yang kedua berusia 9 (sembilan) tahun, yang ketiga berusia sekitar 5 (lima) tahun;
- bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- bahwa Pemohon ingin menjual tanahnya untuk membiayai kehidupan ketiga anaknya dan untuk modal usaha;
- bahwa tanah yang ingin dijual Pemohon terletak di Jalan Bhineka Karya, Karamat, Kota Sukabumi;
- bahwa setahu Saksi yang akan dijual ada 4 (empat) sertifikat yang ada dalam satu hamparan;
- bahwa menurut keterangan Pemohon, tanah tersebut diperoleh Pemohon dengan cara membeli waktu Pemohon belum menikah;
- bahwa Pemohon ingin menjual tanahnya untuk menutupi utang ke salah satu bank karena semasa hidup almarhum suami Pemohon pernah mengajukan pinjaman ke bank;
- bahwa setahu Saksi calon pembeli tanah Pemohon sudah ada dan Pemohon diminta untuk membuat penetapan dulu melalui pengadilan;
- bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai pedagang dan mempunyai toko sembako sendiri;

terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

4. Asep Imam dibawah sumpah menerangkan:

- bahwa Saksi kenal Pemohon karena merupakan nasabah Bank Mandiri;
- bahwa saat ini Saksi bekerja di Bank Mandiri di bagian *Field Collection* atau bagian lapangan sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- bahwa Saksi menangani kredit macet;
- bahwa Pemohon adalah debitor Bank Mandiri yang sudah lama menunggak cicilan;
- bahwa sebelum Saksi masuk Bank Mandiri, Pemohon sudah menunggak cicilan;
- bahwa Bank Mandiri sudah pernah 1 (satu) kali mengadakan lelang terhadap jaminan yang diagunkan sebanyak satu kali, tapi belum ada peminat;
- bahwa Pemohon mengagunkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik tapi Saksi lupa nomor berapa. Agunan tersebut terletak di Jalan Bhineka Karya, Karamat, Kelurahan dan Kecamatan Gunung Puyuh, Kota

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 8 dari 14 halaman





Sukabumi;

- bahwa kedua sertifikat yang diagunkan nilainya sesuai dengan pinjaman yang diajukan oleh Pemohon;
- bahwa sertifikat asli Pemohon saat ini ada di Bank Mandiri. Tapi hari ini Saksi tidak membawanya karena tidak diberitahukan;
- bahwa berdasarkan data yang ada, Pemohon mengajukan kredit pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- bahwa sertifikat agunan atas nama Pemohon;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon diizinkan menjual sendiri agunan berdasarkan persetujuan dan dengan sepengetahuan bank;
- bahwa pihak Bank sudah mengetahui bahwa sudah ada peminat yang hendak membeli agunan;
- bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pembeli ingin dibuatkan PPJB antara Pemohon dengan calon pembeli;
- bahwa calon pembeli tanah tersebut tidak mau menggunakan Notaris rekanan bank yaitu Notaris Gunawan sehingga Pemohon harus membuat penetapan pengadilan lebih dulu;

terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin dan sebagai wakil dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual:

1. Tanah Hak Milik Nomor 259, Desa Kelurahan Karamat, Surat ukur tanggal 1 Maret 1986 Nomor 119/1986, luas 570 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Kota Sukabumi Utara, Kotamadya DT II Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
2. Tanah Hak Milik Nomor 695, Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 14-3-1997 Nomor 203/1997, luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat,

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 9 dari 14 halaman



Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 887 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2002 Nomor 08/Karamat/2002, luas 497 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 897 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tgl 27 Januari 2003 Nomor 01/Karamat/2003, luas 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Suprpto Lihan Taslim dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1). Janice Febrinia Taslim, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2008 (usia 10 tahun), 2). Jeanette Octavia Taslim, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009 (usia 9 tahun), 3). Jenna Moria Taslim, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2014 (usia 4 tahun);

Bahwa suami Pemohon bernama Suprpto Lihan Taslim meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa mengenai keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa seluruh aset berupa tanah sebagaimana tersebut adalah aset yang diperoleh Pemohon sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan dengan almarhum Suprpto Lihan Taslim, karena tidak terdapat perjanjian pemisahan harta maka harta tersebut adalah harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang menjadi harta dalam perkawinan almarhum Suprpto Lihan Taslim dengan Pemohon. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa semasa hidup almarhum Suprpto Lihan Taslim, Pemohon dan almarhum Suprpto Lihan Taslim mengajukan pinjaman ke PT Bank Mandiri dengan mengagunkan 2 (dua) tanah sertifikat hak milik;

Bahwa selain ketiga orang anak sebagaimana tersebut, dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Suprpto Lihan Taslim juga terdapat harta berupa:

1. Tanah Hak Milik Nomor 259, Desa Kelurahan Karamat, Surat ukur tanggal 1 Maret 1986 Nomor 119/1986, luas 570 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 10 dari 14 halaman



Karamat, Kecamatan Kota Sukabumi Utara, Kotamadya DT II Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

2. Tanah Hak Milik Nomor 695, Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 14-3-1997 Nomor 203/1997, luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 887 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2002 Nomor 08/Karamat/2002, luas 497 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 897 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tgl 27 Januari 2003 Nomor 01/Karamat/2003, luas 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa terkait keinginan Pemohon untuk menjual tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas, maka untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum tersebut yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*);

Bahwa diantara ahli waris almarhum Suprpto Lihan Taslim terdapat ahli waris yang belum dewasa yaitu anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Suprpto Lihan Taslim;

Bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 11 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan untuk memberikan izin kepada Pemohon dalam rangka mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual harta yang mana di dalamnya terdapat juga hak waris dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, namun mengenai aset atau tanah mana yang dapat diberikan izin akan dipertimbangkan selanjutnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-11, P-13, P-15 dan P-16, ternyata harta yang diperoleh dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Suprpto Lihan Taslim ada yang telah menjadi agunan di PT Bank Mandiri (Persero) diantaranya:

- Tanah Hak Milik Nomor 695, Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 14-3-1997 Nomor 203/1997, luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 887 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2002 Nomor 08/Karamat/2002, luas 497 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa karena telah menjadi barang agunan yang melibatkan pihak ketiga dalam hal ini PT Bank Mandiri, maka untuk kedua tanah agunan tersebut tidak dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk menjualnya sekalipun dalam rangka untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, karena khusus untuk kedua tanah yang dalam status agunan tersebut tidak dapat diajukan melalui permohonan melainkan harus melalui gugatan;

Bahwa dengan demikian, maka yang dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk menjualnya dalam rangka untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa dan juga untuk kepentingan lain guna kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anaknya tersebut adalah hanya terhadap:

1. Tanah Hak Milik Nomor 259, Desa Kelurahan Karamat, Surat ukur tanggal 1 Maret 1986 Nomor 119/1986, luas 570 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karamat, Kecamatan Kota Sukabumi Utara, Kotamadya DT II Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 897 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 27 Januari 2003 Nomor 01/Karamat/2003, luas 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak seluruh permohonan Pemohon dikabulkan karena dikabulkan hanya untuk sebagian dan menolak bagian selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul akibat penetapan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon Iis Nurhayati untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas:
  - Buku Tanah Hak Milik Nomor 259, Desa Kelurahan Karamat, Surat ukur tanggal 1 Maret 1986 Nomor 119/1986, luas 570 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Kota Sukabumi Utara, Kotamadya DT II Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 897 Kelurahan Karamat, Surat Ukur tanggal 27 Januari 2003 Nomor 01/Karamat/2003, luas 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi), pemegang hak atas nama Iis Nurhayati yang terletak di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 oleh Susi Pangaribuan, S.H.,M.H., selaku Hakim (tunggal) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 78/Pen.Pdt.P/2018/PN.Skb tanggal 11

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 13 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu Kusdinar, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Kusdinar, SH

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	.....	Rp30.000,00
2.	Panggilan	.....	Rp 80.000,00
3	Meterai/redaksi	.....	Rp 11.000,00
4.	Sumpah	.....	Rp20.000,00
4.	Adm/biaya proses	.....	<u>Rp 50.000,00</u> +
	Jumlah	.....	Rp 191.000,00

Penetapan No. 78/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal. 14 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)